



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Nomor : 62/HK.03.01-Kpt/5201/ KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK BARAT TAHUN 2018
PASANGAN NOMOR URUT 3 (TIGA)
H.FAUZAN KHALID, S.Ag.,M.Si DAN HJ.SUMIATUN.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

- Menimbang : a. bahwa setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati baik yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik maupun dari calon perseorangan, wajib menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye dan melaporkan dana kampanye yang diaudit oleh akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018 dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Memperhatikan

1. Surat Keputusan KPU Nomor : 247/PL.03.5-Kpt/03/III/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 81/Pk.01-Ba/5201 / Kpu-Kab/VI/2018 Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018 Pasangan Nomor Urut 3 (Tiga) H.Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si Dan Hj.Sumiatun.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018
- KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Dictum PERTAMA adalah : KAP HARYONO JUNIANTO DAN ASMORO, Alamat Rukan Sentra Pemuda Kav.18 JL.Pemuda Nomor 61 Jakarta Timur sebagai pelaksana audit laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018.
- KETIGA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Dictum KEDUA dalam mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 247/PL.03.5-Kpt/03/III/ 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- KEEMPAT : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud pada Dictum KETIGA adalah: Pasangan Nomor Urut 3 (Tiga) H.Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si dan Hj.Sumiatun
- KELIMA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Dictum KEDUA segera melaksanakan pekerjaan, dengan ketentuan bahwa pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya tidak boleh di sub kontrakkan kepada Kantor Akuntan Publik lain atas nama Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan melaporkan hasil Audit kepada KPU Kabupaten Lombok Barat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Gerung, 8 Juni 2018
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Barat,

TTD

SUMAIMI SYAMSURI,

